



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

**Ninik Setyowati**, alamat Grenjeng RT. 05 RW. 02 Kedung Lengkong Simo Boyolali.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Bruno Engelbertus Korbafo**, berdasarkan KTP beralamat di Grenjeng RT. 05 RW.

02 Kedung Lengkong Simo Boyolali. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl tertanggal 7 Januari 2020 telah mendalilkan Gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2000 telah dilaksanakan perkawinan antara penggugat dan tergugat Berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 21 / PW / 2001 tertanggal 20

*Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali.

2. Bahwa dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat memiliki 2 anak.
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah serta tidak diketahui keberadaanya sampai saat ini.
4. Bahwa oleh karena alasan tersebut diatas maka penggugat mengajukan gugatan cerai ini.
5. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal bagaimana diamanatkan dalam pasal I Undang-Undang Nomer I tahun 1974 tentang perkawinantiadalah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankanlagi, untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukangugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Boyolali menyatakan perkawinan antar Penggugat dan Tergugar putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor catatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk dicatat dalam buku registrasi yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya ketua pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali c.q Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara berkenan menerima permohonan penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2001 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan akata Perkawinan No. 21 / PW / 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Boyolali putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini  
Atau apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan terhadap pihak Tergugat berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl. tertanggal 8 Januari 2020 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali (Subagya) namun berdasarkan keterangan dalam Relas tersebut ternyata Tergugat tidak diketahui keberadaannya lalu Relas panggilan disampaikan oleh Jurusita melalui Kepala Desa Kedung Lengkong atas nama Eko Budiyo dan dilampirkan pula Surat Keterangan Nomor 470/11/I/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kedung Lengkong atas nama Eko Budiyo yang isinya menerangkan bahwa Tergugat benar warganya yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya sehingga berdasarkan hal tersebut dilakukan panggilan umum sebanyak 2 (dua) kali terhadap Tergugat yaitu tertanggal 23 Januari 2020 dan tertanggal 25 Februari 2020 yang dilaksanakan dengan cara menyampaikan Relas panggilan terhadap Tergugat melalui Bupati Boyolali dan Jurusita telah bertemu dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali yang kemudian Relas tersebut telah ditandatangani oleh Kabag Hukum Setda Kabupaten Boyolali atas nama Agnes Sri Sukartiningsih, S.H yang selanjutnya Relas panggilan terhadap Tergugat tersebut ditempelkan di tempat pengumuman di Kantor

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boyolali agar diketahui oleh khalayak umum selain itu Relas panggilan terhadap Tergugat juga diumumkan di tempat pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Boyolali dan juga dilaksanakan melalui mass media yaitu Solo Pos tertanggal 22 Januari 2020 dan tertanggal 3 Maret 2020 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak diwakili oleh Kuasanya yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah tersebut walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan Gugatan, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat apakah akan melakukan perubahan pada Gugatannya dan Penggugat menyatakan tidak akan melakukan perubahan pada Gugatannya tersebut dan menyatakan tetap pada Gugatan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ninik Setyowati NIK 3309135305780001. Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/PW/2001 atas nama Bruno Engelbertus Korbafo dan Ninik Setyowati yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 20 Februari 2001. Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3309130610090004 atas nama kepala keluarga Bruno Engelbertus Korbafo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 7 Oktober 2009. Selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Boyolali Nomor 474.2/3068/37/2019 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 11 Desember 2019 yang diajukan oleh Ninik Setyowati, S.Pd. untuk melakukan perceraian dengan suaminya Bruno Engelbertus Korbafo. Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Nomor 470/192/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedung Lengkong tertanggal 23 Juni 2020 yang menerangkan bahwa suami dari Ninik Setyowati yang bernama Bruno Engelbertus Korbafo meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah serta tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini. Selanjutnya diberi tanda P-5;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. Sri Budiati (dibawah janji), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Penggugat adalah anak kandung Saksi;
  - Bahwa, Penggugat bernama Ninik Setyowati;
  - Bahwa, Tergugat bernama Bruno Engelbertus Korbafo;
  - Bahwa, Penggugat adalah anak ke-2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara kandung;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa, Tergugat berasal dari Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkenalan saat sama-sama duduk di bangku kuliah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Simo Boyolali pada tanggal 18 Desember 2000

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberkatan nikah yang dipimpin oleh Pendeta Kristanto Dwi Utomo;

- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali;
- Bahwa, saat perkawinan berlangsung tidak ada kerabat dari Tergugat yang hadir;
- Bahwa, Penggugat pernah dibawa oleh Tergugat ke Kupang untuk dikenalkan kepada orangtua Tergugat;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa, atas pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Lyzandra Maria Korbafo dan Grazhela D. Natali Korbafo;
- Bahwa, saat ini Lyzandra Maria Korbafo berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, saat ini Grazhela D. Natali Korbafo berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Grenjeng RT. 005 RW. 002 Desa Kedung Lengkong Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali;
- Bahwa, sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ke-2 (dua) anak mereka di rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa, Penggugat mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat tidak pernah dinikahi secara lahir dan batin oleh Tergugat selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka maka Penggugat yang membiayai segala kebutuhan hidup anak-anak mereka;
  - Bahwa, sepanjang yang Saksi ketahui bahwa Tergugat adalah orang yang sangat kasar dalam bertutur kata karena Saksi pernah mendengarkan saat Tergugat menelepon Penggugat dan saat itu Saksi mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata yang sangat kasar dan tidak pantas;
  - Bahwa, menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan ke-2 (dua) orang anak mereka;
2. Tumirah (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi adalah tante dari Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat bernama Ninik Setyowati;
  - Bahwa, Tergugat bernama Bruno Engelbertus Korbafo;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Simo Boyolali pada tanggal 18 Desember 2000 akan tetapi Saksi tidak ikut saat dilangsungkannya pemberkatan nikah di dalam gereja tersebut melainkan hanya ikut saat dilangsungkan resepsi pernikahannya;
  - Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali;
  - Bahwa, atas pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Lyzandra Maria Korbafo dan Grazhela D. Natali Korbafo;
  - Bahwa, saat ini Lyzandra Maria Korbafo berusia 19 (sembilan belas) tahun;
  - Bahwa, saat ini Grazhela D. Natali Korbafo berusia 14 (empat belas) tahun;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Grenjeng RT. 005 RW. 002 Desa Kedung Lengkong Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali;
- Bahwa, sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ke-2 (dua) anak mereka di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa, Penggugat mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat tidak pernah dinikahi secara lahir dan batin oleh Tergugat selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka maka Penggugat yang membiayai segala kebutuhan hidup anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Kesimpulan/Kesimpulan tertanggal 8 Juli 2020 lalu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang

*Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ninik Setyowati NIK 3309135305780001 dan bukti P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3309130610090004 atas nama kepala keluarga Bruno Engelbertus Korbafo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 7 Oktober 2009 bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Grenjeng RT. 05 RW. 02 Desa Kedung Lengkong Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali akan tetapi berdasarkan bukti P-5 berupa fotocopy Surat Pernyataan Nomor 470/192/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedung Lengkong tertanggal 23 Juni 2020 yang menerangkan bahwa suami dari Penggugat (Ninik Setyowati) yang bernama Bruno Engelbertus Korbafo (Tergugat) meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah serta tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tempat kediaman Tergugat tidak diketahui lagi sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat haruslah dilakukan di Pengadilan Negeri di tempat kediaman Penggugat di wilayah Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tempat kediaman Penggugat berada di wilayah Kabupaten Boyolali maka Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl. tertanggal 8 Januari 2020 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali (Subagya) namun berdasarkan

*Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dalam Relas tersebut ternyata Tergugat tidak diketahui keberadaannya lalu Relas panggilan disampaikan oleh Jurusita melalui Kepala Desa Kedung Lengkong atas nama Eko Budiyo dan dilampirkan pula Surat Keterangan Nomor 470/11/I/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kedung Lengkong atas nama Eko Budiyo yang isinya menerangkan bahwa Tergugat benararganya yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya sehingga berdasarkan hal tersebut dilakukan panggilan umum sebanyak 2 (dua) kali terhadap Tergugat yaitu tertanggal 23 Januari 2020 dan tertanggal 25 Februari 2020 yang dilaksanakan dengan cara menyampaikan Relas panggilan terhadap Tergugat melalui Bupati Boyolali dan Jurusita telah bertemu dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali yang kemudian Relas tersebut telah ditandatangani oleh Kabag Hukum Setda Kabupaten Boyolali atas nama Agnes Sri Sukartiningsih, S.H. yang selanjutnya Relas panggilan terhadap Tergugat tersebut ditempelkan di tempat pengumuman di Kantor Kabupaten Boyolali agar diketahui oleh khalayak umum selain itu Relas panggilan terhadap Tergugat juga diumumkan di tempat pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Boyolali dan juga dilaksanakan melalui mass media yaitu Solo Pos tertanggal 22 Januari 2020 dan tertanggal 3 Maret 2020 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak diwakili oleh Kuasanya yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut di persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah maka pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan secara verstek serta Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya terhadap Gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek namun berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum, dan untuk itu akan diuraikan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam fundamentum petendi/posita surat Gugatannya, dapat disimpulkan Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2000 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/PW/2001 tertanggal 20 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;
- Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan alasan yang sah serta tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini karena menurut Penggugat bahwa dengan keadaan yang demikian maka tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai dan bahkan mungkin tidak dapat dipertahankan lagi dan cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat tidaklah melawan hukum dan juga

*Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralaskan hukum sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan secara verstek dan Putusan dalam perkara ini haruslah dinyatakan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotocopy Keputusan Bupati Boyolali Nomor 474.2/3068/37/2019 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 11 Desember 2019 bahwa Penggugat berprofesi sebagai Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Garangan Wonosegoro Boyolali;

Menimbang, bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dicermati dalam mempertimbangkan profesi Penggugat tersebut, antara lain:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat";
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa "Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis"
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa "Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya Gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya";

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa "Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis dengan mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya kemudian setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotocopy Keputusan Bupati Boyolali Nomor 474.2/3068/37/2019 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 11 Desember 2019 didapat fakta bahwa Penggugat berprofesi sebagai Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Garangan Wonosegoro Boyolali dan telah mendapatkan ijin dari Bupati Boyolali (Drs. Seno Samodro) untuk melakukan perceraian dengan suaminya Bruno Engelbertus Korbafo (Tergugat) dan pemberian ijin perceraian tersebut telah memperhatikan tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Gugat Cerai PNS atas nama Penggugat (berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali), Berita Acara Pembinaan Perceraian Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali atas

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat dan Tergugat dan Laporan Hasil Pembinaan Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara atas nama Penggugat (berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali) selain itu juga telah mempertimbangkan mengenai hasil pembinaan secara hirarki yang pada pokoknya diperoleh keterangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kabupaten Boyolali telah memperoleh ijin terlebih dahulu dari Pejabat (dalam hal ini Bupati Boyolali) untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagai syarat mutlak sebelum mengajukan Gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan dalil Gugatannya, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi: "barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut" maka Penggugat wajib untuk membuktikan dali-dalil sebagaimana termuat dalam Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada intinya adalah mengenai Gugatan perceraian, yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

*Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/PW/2001 tertanggal 20 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat (Sri Budiati dan Tumirah) menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri, keterangan ini didukung oleh bukti P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/PW/2001 atas nama Bruno Engelbertus Korbafo dan Ninik Setyowati yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 20 Februari 2001 sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai sepasang suami-isteri dan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 18 Desember 2000 di Gereja Kristen Jawa Simo Boyolali dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum 1 Gugatan Penggugat mengenai mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

*Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai petitum 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 Gugatan Penggugat yang menuntut agar menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2001 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/PW/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan alasan yang sah serta tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat (Sri Budiati dan Tumirah) dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat (Sri Budiati dan Tumirah) dihubungkan dengan bukti P-1, Penggugat bernama Ninik Setyowati seorang perempuan, berkewarganegaraan Indonesia, beragama Kristen dan berdomisili di Grenjeng RT. 005 RW. 002 Desa Kedung Lengkong Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat (Sri Budiati dan Tumirah) dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-3, Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai sepasang suami-isteri dan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 18 Desember 2000 di Gereja Kristen Jawa Simo Boyolali dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan bukti P-4 dan P-5 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan alasan yang sah serta tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat (Sri Budiati dan Tumirah) yang menerangkan bahwa ternyata Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan ke-2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat maka Penggugat yang membiayai segala kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan dasar perkawinan yang ideal menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

*Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan ke-2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat maka Penggugat yang membiayai segala kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim sudah mencerminkan sikap Tergugat yang sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat padahal dalam suatu perkawinan sewajarnya kehadiran anak hasil perkawinan diharapkan menjadi perekat hubungan perkawinan bahkan seharusnya menjadi alasan yang sangat baik untuk Tergugat kembali pulang dan hidup bersama dengan Penggugat sebagai pasangan suami isteri namun dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ternyata Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut bahkan Tergugat malah telah pergi selama jangka waktu yang sangat lama meninggalkan Penggugat dan anaknya juga Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan tujuan dasar perkawinan yang ideal yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga perkawinan yang seperti ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal serumah lagi selama sekitar 10

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum 2 Gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan amar **menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/PW/2001 tertanggal 20 Februari 2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 3 Gugatan Penggugat yang menuntut agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum 3 Gugatan Penggugat ini, ada beberapa ketentuan yang harus dicermati antara lain:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraianya kepada Instansi Pelaksana tempat para

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi Penggugat (Sri Budiati dan Tumirah) dihubungkan dengan bukti P-2, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali pada tanggal 20 Februari 2001 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tempat pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sama dengan tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga petitum 3 Gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan amar **memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dan oleh Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diuraikan diatas maka selain amar tersebut Majelis Hakim juga akan menambah amar dalam Putusan ini dengan amar **memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian mereka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh**

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 4 Gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR menyatakan bahwa "barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat dalam Gugatan ini dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, untuk itu kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum 4 Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan amar **menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini sejumlah Rp 1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka petitum 1 Gugatan Penggugat dikabulkan dengan amar **mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

Mendasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan

*Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Staatblaad Nomor 44 tahun 1941 tentang Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR);

## MENGADILI

- Menyatakan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah;
- Menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/PW/2001 tertanggal 20 Februari 2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dan oleh Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian mereka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini sejumlah Rp 1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh kami Agung Wicaksono, S.H, M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Imelda, S.H. dan Hj. Nur Amalia Abbas, S.H, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh Hakim Ketua

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Nanang Budi Priyanto, S.H., M. Hum. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

## Hakim-hakim Anggota

## Hakim Ketua

Imelda, S.H.

Agung Wicaksono, S.H, M.Kn.

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H, M.H.

## Panitera Pengganti

Nanang Budi Priyanto, S.H., M. Hum.

### PERINCIAN BIAAYA:

- Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	965.000,00
- Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00
- Meterai Putusan	:	Rp	6.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
J u m l a h		Rp	1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah).